BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara yang berkembang Indonesia memiliki berbagai macam potensi yang dimiliki untuk menjadi negara yang lebih maju, dan Sumber penerimaan Negara Indonesia dibagi menjadi dua yaitu penerimaan dari dalam negeri dan dari penerimaan luar negeri, dan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Akan tetapi pencapaian yang direncanakan oleh pemerintah, belum mencapai hasil yang maksimal. Karena masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan besarnya biaya pajak yang di berikan oleh pemerintah. Sehingga mengurangi pendapatan negara. Maka dari itu pemerintah menyuruh wajib pajak melakukan kewajibannya dengan membayar pajak, supaya bisa memenuhi kebutuhan suatu negara.

Kantor Pelayanan Pajak adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun yang belum, di dalam lingkungan wilayah kerja Direktoran Jendral Pajak. Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama ini yaitu melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di Bidang Pajak Pengahasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pajak tidak langsung lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya.[1]

[1] Anonim,*Kantor Pelayanan Pajak*,http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kantor_Pelayanan_Pajak pada tanggal 23 maret 2019, 20.00WIB.

UNIVERSITAS BUNG HATTA

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesudah di Amandemen, ketentuan mengenai pajak diatur pada Pasal 23 A yang berbunyi " Pajak dan Punggutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara di atur dengan Undang-Undang" , dan dalam Pasal 30 Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945" tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara[2].Dua Pasal itulah kewajiban dari warga negara, yang pertama adalah ikut serta dalam pertahaanan dan keamanan negara dan kewajiban warga negara untuk mebayar pajak karena dapat dikatakan juga bahwa kewajiban membayar pajak merupakan aturan dasar warga negara.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dalam Pasal 1 Angka 1: Pajak adalah konstribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk dengan merealisasikan tujuan negara tersebut perlu memperhatikan masalah kemandirian suatu bangsa dan negara dalam pembiayaan pembangunan. Potensi yang bisa digunakan adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Begitu Banyak warga negara

[2] Wirawan B.Iiyas| Richard Burton,2011,*Hukum Pajak*,Edisi 5,Cetakan Kedua ,Salemba Empat,Jakarta,hlm,1.

Indonesia masih melakukan penunggakan terhadap membayar pajak, sehingga di terapkan sanksi perpajakan[3].

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pepajakan. Sanksi Perpajakan terdiri dari 2 yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana, yang mana kedua sanksi ini berlaku di Indonesia. Sanksi Administrasi adalah sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak karena melanggar ketentuan yang sifatnya administrasi, dengan demikian sanksinya lebih ringan dari pada sanksi pidana.

Sanksi administrasi diperuntukan bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran hukum pajak yang bersifat administratif. Sanksi administrasi tidak tertuju kepada fisik wajib pajak, melainkan hanya berupa penambahan jumlah pajak yang terutang karena ada sanksi administrasi yang harus di bayar oleh wajib pajak. Sanksi administrasi terhitung pada saat dikenakan kepada wajib pajak dengan jangka waktu tertentu sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang pajak.

Sanksi administrasi bukan merupakan bagian dari utang pajak sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa pajak yang terutang adalah pajak yang harus di bayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undang Perpajakan.[4]

---

[3] Muhammad Djafar Saidi,.2007. *Pembaharuan Hukum Pajak*,Ed.1-1.PT Raja Grafindo Persada,Jakarta,hlm264.

[4]*Ibid*, hlm, 265-266.

UNIVERSITAS BUNG HATTA

Sanksi pidana pajak adalah jenis sanksi yang dapat dikenakan pada wajib pajak maupun pejabat. Sanksi tersebut dapat berupa denda pajak atau berakibat pada hukuman badan seperti penjara atau kurungan. Sanksi ini dibuat untuk berbagai macam tujuan supaya masyarakat dapat mematuhinya dan membuat jera para pelanggar peraturan pajak. Sanksi pidana muncul karena terdakwa melakukan penggelapan pajak. Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan[5].

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, PPh Pasal 22 adalah pajak yang dipunggut oleh bendaharawan pemerintah, instansi pemerintah dan lembaga negara lainnya berkaitkan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu baik pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau usaha di bidang lain. Bervariasinya. Ketentuan PPh Pasal 22 relatif lebih rumit dibandingkan dengan PPh lainnya, seperti PPh 21 dan 23, pemunggutan dan tarif. Hal ini menunjukkan bahwa PPh Pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap " menguntungkan," sehingga baik penjual maupun pembeli dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut. Ini PPh 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian.

Mulai diberlakukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 pada tanggal 1 juli 2018 sebagai pengganti PP 46 Tahun 2013

[5] Adrianto Dwi Nugroho,2010,*Hukum Pidana Pajak Indonesia*, Cetakan kesatu,PT Citra Aditya Bakti,Jakarta,hlm,16.

adalah sebuah respon positif dan pemerintah atas keluhan para pelaku UMKM. Tarif UMKM yang sejak Tahun 2013 dibanderol sebesar 1% dari omset bruto sekarang dipangkas tarif pajak menjadi sebesar 0.5%. Kini para pelaku UMKM bisa bernafas lega dengan tarif pajak ini. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 memiliki subyek pajak yang dapat menggunakan peraturan ini adalah wajib pajak yang menerima atau memperoleh pengahsilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, sanksinya terdapat dalam Pasal 39 dan Pasal 40 dimana itu terdapat sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Pada kenyataan penerimaan pajak masih rendah di Kota Padang, berdasarkan data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi, baru 20.980 pelaku UMKM yang membayar pajak penghasilan (PPh) final pada tahun 2017 dengan kontribusi Rp 27,4 miliar. Angka tersebut didapat dari pembayaran PPh final dengan tarif lama sebesar 1% mengacu pada PP Nomor 46 Tahun 2013. Sementara data hingga juni 2018 atau selama1 2018 penerimaan pajak dar UMKM Rp 21.8 miliar dengan total 18 ribu UMKM. Angka penerimaan dari pelaku UMKM ini masih berkisar 1% dari total penerimaan pajak dari tahun 2017 sebesar Rp 5.939 trilun. Sedangkan penerimaan pajak hingga semester 1 Rp 2.029 triliun atau 34%. “ Kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat-Jambi , Aim Nursalim Saleh, mengena penurunan tarif PPh 0,5 %. Atura PPh 0,5% ini berlaku selama 7 tahun bagi wajib pajak orang pribadi, 4 tahun bagi

wajib pajak badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, atau Firma, serta 3 tahun bagi wajib pajak badan berbentuk PT[6]. Upaya ini agar semakin banyak pelaku UMKM ikut berkontribusi dalam pembayaran pajak dan tidak menunda-nunda untuk membayar pajak. Berikut Rekapitulasi data PPh Pasal 22 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua tahun 2016 -2018

Tabel 1

Tunggakan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua Tahun 2016-2018

NO	Tahun	JUMLAH WP UMKM YANG MENUNGGAK	Jumlah Tunggakan Pajak UMKM
1	2016	1.659	190.075.449
2	2017	1.904	1.038.751.110
3	2018	2.293	2.459.123.005

Sumber : Rekap Data Tunggakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua Tahun 2019

Pada tabel di atas dapat kita lihat bahwa wajib pajak UMKM melakukan penunggakan pajak pada tahun 2016-2018 mengalami peningkatan, yang mana dapat kita lihat dari tahun pertahunnya. Pada 2016 jumlah Wajib Pajak UMKM yang melakukan penunggakkan adalah sekitar 1.659 UMKM dengan tunggakan pajak sebesar 190.075.449 pertahunnya. Pada tahun 2017 jumlah Wajib Pajak UMKM yang melakukan penunggakkan adalah sekitar 1.904 UMKM dengan tunggakan Pajak UMKM yang semakin meningkat sebesar 1.038.751.110 pertahunnya, dan pada Tahun 2018 jumlah wajib pajak

[6] https:/padek.co/Koran/Padangekspres.co.id/red/detail/107250/107250/*Kesadaran Pelaku UMKM_Diharapkan_Tinggi*,diakses pada tanggal 1 April,Pukul 12,00 WIB.

UMKM yang melakukan penunggakkan adalah sekitar 2.293 dengan tunggakan pajak Umkm sekitar 2.459.123.005 pertahunya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang di terima atau yang di peroleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Penulis meneliti karya tulis ilmiah dengan judul: "**PERANAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG DUA DALAM MENERAPKAN SANKSI PERPAJAKAN BAGI WAJIB USAHA MIKRO KECI DAN MENENGAH YANG MELAKUKAN PENANGGUHAN PAJAK DI KOTA PADANG".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan indentifikasi masalah yang dikemukakan, maka dapat dibuat suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peranan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua dalam menerapkan sanksi perpajakan bagi wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang di hadapi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua dalam menerapkan sanksi perpajakan bagi wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua?
3. Apa sajakah upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua ketika menghadapi kendala dalam menerapkan sanksi perpajakan bagi wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah di Kantor Pelayanan Pajak Pratama?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan penulis capai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan memahami Peranan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua dalam menerapkan sanksi perpajakan bagi wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua
2. Untuk mengetahui dan memahami kendala-kendala yang di hadapi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua dalam menerapkan sanksi perpajakan bagi wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dapat di lakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua dalam menerapkan sanksi perpajakan bagi wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua

D. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa.[7]

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian yang di lakukan langsung dilapangan untuk memperoleh data primer.[8]

2. Sumber Data

Berdasarkan data diatas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jejak pendapat dari individu atau kelompok maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawncara dengan Bapak Rinaldi Binsar Hasudungan Marpaung Sebagai Juru sita Pajak dan Kak Dhea Amalia Nasution Sebagai Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua dengan memberikan Daftar Pertanyaan Terbuka.

---

[7] Bambang Sugguono,2016, *Metode Penelitian Hukum*, ed,1, cet,15,PT Rajawali Pers ,Jakarta:hlm,38

8 *Ibid*, hlm 42.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang di peroleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan[9].

Bahan hukum yang di pakai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1). Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

a. Norma atau kaidah dasar pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha yang Diterima

[9] Ahmad Maulidi,2016,*Pengertian data primer dan data sekunder*, https://www. kanalinfo, web.id/2016/10/Pengertian-data-primer-dan-data-sekunder.html?m=1.diakses pada hari senin 25 Maret 2019.pukul 13.00 WIB.

atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Perederan Bruto Tertentu

2). Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, ataupun pendapatan pakar hukum.

3). Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum) ensiklopedia[10]

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yang akan penulis lakukan.adalah sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara secara bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang di rancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relavan dengan masalah penelitian kepada Bapak Rinaldi Binsar Hasudungan Marpaung selaku juru sita pajak dan ibu Dhea Amalia Nasution sebagai Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua.

[10] Ammirudin, Zainal Asikin,2013, *Penghantar Metode Penelitin Hukum*,edisi 1 cet ketujuh,PT Rajawali Pers,Jakarta:hlm 118-119

b) Studi dokumen

Studi dokumen bagi peneliti hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dilakukan diperpustakaan Universitas Bung Hatta dan Universitas Andalas.

4. Analisa Data

Teknik analisa data yang dipakai didalam penelitian ini adalah teknik kualitatif, kualitatif adalah metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpul dan menganalisasi data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta penelitian tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasi data kualitatif yang telah di peroleh dengan demikian tidak menganalisa angka-angka.[11]

[11] Afrizal,2015,*Metode Penelitian Kualitatif*,Rajawali Pers,Jakarta : hlm,13.